



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 221 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
SEMENTARA KEPALA DESA TOLADA DAN KEPALA
DESA MALANGKE KECAMATAN MALANGKE
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Tolada dan Desa Malangke yang Kepala Desanya telah berakhir masa jabatan, perlu memberhentikan Kepala Desa Tolada dan Kepala Desa Malangke Kecamatan Malangke;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Tolada dan Kepala Desa Malangke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8);
6. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 243 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Luwu Utara kepada Camat.

Memperhatikan : - Surat Camat Malangke Nomor 800/209/KM/IX/2009 tanggal 3 September 2009 perihal Usul Pengangkatan Plt. Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Saudara :

1. **H. Andi Panda** sebagai Kepala Desa Tolada Kecamatan Malangke.
2. **M. Nalis. DM** sebagai Kepala Desa Malangke Kecamatan Malangke.

KEDUA

: Mengangkat Saudara :

1. **H. Andi Panda** sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Tolada Kecamatan Malangke.
2. **Drs. Ahmad Yani** (Camat Malangke) sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Malangke Kecamatan Malangke.

KETIGA

: Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa sampai dilantiknya Pejabat Kepala Desa Tolada dan Kepala Desa Malangke secara defenitif;
- c. seluruh rangkaian kegiatannya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Camat.



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Oktober 2009

TELAH DISETUJUI OLEH-:	PARAF
1. KEPALA BADAN	P
2. SEKRETARIS	E
3. KABID	Y

WAKIL BUPATI, 
Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 

Tembusan kepada yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Koordinator Wil. I Prov. Sul-Sel di Pare-Pare;
3. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Malangke di Tolada;
7. Ketua BPD Desa Tolada dan Desa Malangke di Tempat.